

BUPATI TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang: a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara di dunia menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang berimplikasi pada aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
 - b. bahwa dalam melakukan langkah antisipasi penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019 dibutuhkan anggaran dalam menunjang pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran daerah dan penganggaran belanja daerah dalam penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019, perlu ditetapkan Standar Biaya Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
 - d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - Nomor 21 Tahun 2008 Pemerintah tentang 5. Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedarurataran Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3);
- 14. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 5. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah.
- 6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
- 7. Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 sesuai dengan yang ditetapkan oleh kementerian dan/atau lembaga yang berwenang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19.

Pasal 3

- (1) Standar biaya digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undang bidang perpajakan.

Pasal 4

Standar biaya Pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan anggaran Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 23 April 2020 BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar pada tanggal 23 April 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB TANAH DATAR,

JASRIÑALDI, SH, S.Sos NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 24 TAHUN 2020

TENTANG:

STANDAR BIAYA PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN CORONA

VIRUS DISEASE 2019

STANDAR BIAYA PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

No	Uraian	Satuan]	Biaya			
1	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Pandemi Covid-19						
	Jasa Petugas Penanganan Pasien Covid-19 (Petugas RSUD dan Puskesmas)	ОН	Rp	100.000			
	Jasa Petugas Penanganan Pasien Covid-19 (Petugas Lainnya)	ОН	Rp	100.000			
2	Belanja jasa petugas lapangan/ pemantau penanganan Covid-19	OH Rp		100.000			
	Catatan: a. Dibayarkan bagi petugas lapangan b. Setiap petugas hanya menerima m c. Setiap petugas tidak menerima la lembur, dan penerimaan lainnya.	aksimal 1 (satu) pemba	yaran/hari.			
3	Jasa Prosesi Pemakaman						
	1. Tim pemakaman	orang/kasus	Rp	500.000			
	2. Tim pemularasan jenazah	orang/kasus	Rp	500.000			
	3. Tim pengamanan	orang/kasus	Rp	100.000			
	4. Tim penjemput jenazah	orang/kasus	Rp	500.000			
4	Standar biaya pemberian bantuan beras dan uang:						
	Biaya angkut dan bongkar muat beras dari gudang Bulog Sijunjung ke titik distribusi di Nagari	Kg	Rp	200			
	Biaya angkut dan bongkar muat beras dari gudang Bulog Batusangkar ke titik distribusi di Nagari	Kg	Rp	140			
	3. Biaya angkut dari titik distribusi kemasyarakat (dengan ojek)	Kg	Rp	150			
	4. Biaya Packing beras karung 20	Kg	Rp	150			
	Kg						
	5. Biaya pendampingan pendistribusian beras	ОН	Rp	100.000			

5.Belanja ...V

5	Belanja jasa pelaksanaan protokol info	rm	asi pences	ahan c	ovid-19			
ا ا	Belanja jasa petugas website		orang/kgt			00.000		
	Belanja jasa petugas sopir dan							
	koordinator mobil siaran keliling	C	orang/hari	Rp	1	00.000		
	3. Belanja jasa koordinator dan tenaga teknis vidcon	C	orang/hari	Rp	1	00.000		
6	Honorarium Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala							
0	Besar							
	Ketua	(orang/kgt	Rp	7.5	00.000		
	Wakil Ketua		orang/kgt	Rp	6.0	00.000		
7	Belanja Bahan Bakar Minyak :							
			Jarak	Jumlah BBM (liter)				
	Jenis Penggunaan		Tempuh (PP)	>2.000 cc	1.500- 2.000 cc	<1.500 cc		
	a. Dalam Kabupaten:							
	Batusangkar-Kec. X Koto (P/P)		100 KM	20	15	10		
	2) Batusangkar-Batipuh (P/P)		72 KM	15	10	10		
	3) Batusangkar- Batipuh selatan (P/P)		72 KM	15	10	10		
	4) Batusangkar- Rambatan (P/P)		45 KM	10	10	5		
	5) Batusangkar-Pariangan (P/P)		40 KM	10	10	5		
	6) Batusangkar-Sungayang (P/P)		35 KM	10	5	5		
	7) Batusangkar-Sungai Tarab (P/P)		35 KM	10	5	5		
	8) Batusangkar-Tanjung Emas (P/P)		35 KM	10	5	5		
	9) Batusangkar-Lima Kaum (P/P)		18 KM	5	5	5		
	10) Batusangkar-Salimpauang (P/P)		72 KM	15	10	10		
	11) Batusangkar-Lintau Buo (P/P)		100 KM	20	15	10		
	12) Batusangkar-Lintau Buo Utara (P/P)	100 KM	20	15	10		
	13) Batusangkar-Padang Ganting (P/P)		64 KM	15	10	10		
	14) Batusangkar-Tanjung Baru (P/P)		75 KM	15	15	10		
	b. Luar Kabupaten :							
	1) Batusangkar-Padang (P/P)		216 KM	45	35	25		
	2) Batusangkar-Padang Panjang (P/P)		78 KM	20	15	10		
	3) Batusangkar-Bukittinggi (P/P)		110 KM	25	20	15		
	4) Batusangkar-Padang Pariaman (P/P)	164 KM	40	30	20		
	5) Batusangkar-Kota Pariaman (P/P)		164 KM	40	30	20		
	6) Batusangkar-Lubuk Basung (P/P)		164 KM	35	25	20		
	7) Batusangkar-Painan (P/P)		370 KM	75	55	40		
	8) Batusangkar-Sawahlunto (P/P)		136 KM	30	20	15		
	9) Batusangkar-Kota Solok (P/P)		152 KM	30	25	15		
	10) Batusangkar-Kayu Aro (P/P)		164 KM	35	25	20		
	11) Batusangkar-Payakumbuh (P/P)		116 KM	25	20	15		
	12) Batusangkar-Muaro Sijunjung (P/P)		122 KM	25	20	15		
	13) Batusangkar-Lubuk Sikaping (P/P)		264 KM	55	40	30		
	14) Batusangkar-Simpang Empat (P/P)		450 KM	90	65	45		
	15) Batusangkar-Pulau Punjung (P/P)		398 KM	80	60	40		

16) Batusangkar-Tanjung Pati (P/P)	132 KM	30	20	15			
17) Batusangkar-Padang Aro (P/P)	325 KM	65	50	35			
Catatan: 1) Standar kebutuhan BBM kendaraan roda 4 (empat) merupakan batas tertingg direalisasikan sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan.							
2) Standar kebutuhan BBM kendaraan menyesuaikan dengan kebutuhan riil p			laksanaaı	ı tugas			

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEIDA KAB TANAH DATAR,

JASRINALDI, SH, S.Sos NIP.19671130 199202 1 002